



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6419 KEUANGAN OJK. Perbankan Syariah. Sinergi Perbankan. Satu Kepemilikan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 221)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28/POJK.03/2019

TENTANG

SINERGI PERBANKAN DALAM SATU KEPEMILIKAN

UNTUK PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH

I. UMUM

Sinergi Perbankan berupa kerja sama antara BUS dan Bank Umum dalam satu kepemilikan yang dilakukan melalui pengoptimalan sumber daya Bank Umum sehingga dapat meminimalisasi kebutuhan modal BUS untuk investasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi industri perbankan nasional. Sinergi Perbankan juga dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing BUS dalam memberikan pelayanan kepada nasabah BUS agar setara dengan pelayanan Bank Umum kepada nasabah Bank Umum. Peningkatan efisiensi dan daya saing BUS dalam memberikan pelayanan kepada nasabah BUS akan mendorong pengembangan perbankan syariah.

Sinergi Perbankan dapat meningkatkan risiko bagi bank, baik BUS maupun Bank Umum. Risiko bagi BUS antara lain risiko operasional, risiko reputasi, dan risiko kepatuhan khususnya kepatuhan terhadap pemenuhan Prinsip Syariah, sedangkan risiko bagi Bank Umum antara lain risiko operasional.

Sinergi Perbankan dapat dilakukan oleh BUS dan Bank Umum yang memiliki hubungan kepemilikan dengan pembatasan ruang lingkup Sinergi Perbankan. BUS dan Bank Umum juga harus membuat perjanjian kerja sama secara tertulis dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Bentuk Sinergi Perbankan antara lain LSBU, penggunaan sumber daya manusia Bank Umum oleh BUS sebagai jasa konsultasi nasabah di sektor tertentu, dan penggunaan pusat data (data center) dan/atau pusat pemulihan bencana (disaster recovery center) Bank Umum oleh BUS.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemegang saham pengendali” adalah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan pihak utama lembaga jasa keuangan.

Ayat (3)

Permodalan antara lain penggunaan modal Bank Umum dalam perhitungan batas maksimum penyaluran dana BUS.

Pasal 3

Ayat (1)

Kegiatan usaha BUS berdasarkan BUKU Bank Umum dan/atau modal inti Bank Umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan.

Contoh:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan (trust); serta
4. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

persetujuan bank umum sebagai kustodian.

Contoh:

BUS “A” dan Bank Umum “B” telah memperoleh persetujuan Sinergi Perbankan terkait penggunaan BUKU Bank Umum untuk kegiatan usaha BUS. BUS “A” berada dalam kelompok BUKU 2 dan Bank Umum “B” berada dalam kelompok BUKU 3. Dengan demikian, BUS “A” dapat melakukan kegiatan usaha Bank Umum di kelompok BUKU 3, misalnya bank kustodian, sepanjang BUS “A” memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai persetujuan bank umum sebagai kustodian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “manajemen risiko secara konsolidasi” adalah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “komite yang wajib dibentuk oleh BUS” adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan.

Contoh:

1. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah

dan unit usaha syariah; serta

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum.

Huruf e

Pejabat Eksekutif antara lain kepala divisi, kepala kantor wilayah, kepala kantor cabang, kepala kantor fungsional yang kedudukannya paling kurang setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, dan kepala satuan kerja audit intern atau pejabat lain yang setara.

Ayat (2)

Pihak independen antara lain pihak independen dalam komite pemantau risiko dan komite audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Ayat (3)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pencantuman logo iB dapat dilakukan antara lain melalui papan nama dan/atau pada dinding atau kaca depan jaringan kantor BUK agar mudah terlihat dengan jelas oleh

nasabah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jaringan kantor” adalah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Sinergi Perbankan tidak menghilangkan tanggung jawab BUS atas risiko sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Bank Umum dalam melaksanakan kegiatan yang disinergikan.

Contoh 1:

Dalam hal BUS melakukan Sinergi Perbankan dengan BUK untuk pemasaran produk syariah, BUS tetap bertanggung jawab antara lain atas pemenuhan Prinsip Syariah, kerahasiaan informasi nasabah BUS, dan potensi terjadinya kesalahan pemberian informasi (mis-selling) sebagai akibat dari kurangnya pengetahuan syariah tenaga pemasaran BUK.

Contoh 2:

Dalam hal BUS melakukan Sinergi Perbankan dengan Bank Umum berupa jasa konsultasi pembiayaan untuk analisis risiko calon nasabah dan/atau proyek yang akan dibiayai oleh BUS, keputusan pemberian pembiayaan dan risiko yang terjadi atas pemberian pembiayaan merupakan tanggung jawab BUS.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Ruang lingkup kerja sama antara lain jenis kegiatan yang disinergikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1)

Alih pengetahuan dilakukan antara lain melalui kegiatan pelatihan, lokakarya (workshop), diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion), sosialisasi, dan seminar.

Alih pengetahuan dilakukan oleh:

1. BUS kepada sumber daya manusia BUK agar sumber daya manusia BUK memahami dan dapat menjalankan kegiatan yang disinergikan sesuai dengan Prinsip Syariah; dan/atau
2. Bank Umum kepada sumber daya manusia BUS agar sumber daya manusia BUS memahami dan suatu saat dapat menjalankan kegiatan yang disinergikan dengan Bank Umum secara mandiri.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan “kerahasiaan dan keamanan informasi BUS dan nasabah BUS” adalah tindakan yang memberikan perlindungan, menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi BUS dan nasabah BUS, serta hanya menggunakan informasi tersebut sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh nasabah BUS, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban menjaga kerahasiaan dan pengamanan informasi nasabah antara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai rahasia bank dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Angka 3)

Tanggung jawab atas kerugian antara lain tanggung jawab atas kerugian dalam hal terjadi kegagalan sistem, fraud, atau faktor eksternal.

Angka 4)

Yang dimaksud dengan “penanganan pengaduan nasabah” adalah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peningkatan profil risiko” adalah peningkatan profil risiko bagi BUS dan/atau bagi Bank Umum.

Contoh:

BUS “A” dan BUK “B” melakukan Sinergi Perbankan berupa kerja sama pemasaran produk BUS “A” di kantor BUK “B” (referral). Kemudian BUS “A” dan BUK “B” sepakat untuk mengubah perjanjian kerja sama tersebut menjadi Sinergi Perbankan berupa pembukaan LSBU di kantor BUK “B”.

Ayat (3)

Pencantuman rencana Sinergi Perbankan dalam rencana bisnis BUS dan dalam rencana bisnis Bank Umum merupakan bagian dari rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.

Dalam hal rencana Sinergi Perbankan berupa LSBU maka selain dicantumkan sebagai bagian dari rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru pada rencana bisnis BUS dan rencana bisnis Bank Umum, rencana pembukaan, pemindahan, dan/atau penghentian LSBU juga dicantumkan

sebagai bagian dari rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor pada rencana bisnis BUS.

Ayat (4)

Dalam hal Bank Umum bukan merupakan Entitas Utama, permohonan persetujuan juga ditembuskan kepada Entitas Utama.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Standar prosedur operasional memuat antara lain definisi dan skema, alur proses (flowchart), unit kerja yang bertanggung jawab, unit kerja yang terkait, prosedur pelaksanaan, prosedur pengawasan termasuk pemenuhan Prinsip Syariah, dan prosedur penanganan masalah.

Huruf c

Opini DPS bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Sinergi Perbankan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “laporan kesiapan” adalah kesiapan BUS dan Bank Umum antara lain kesiapan operasional yang meliputi kesiapan sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sarana penunjang lainnya serta hasil uji coba (jika ada).

Kesiapan sumber daya manusia antara lain sumber daya manusia Bank Umum yang telah memiliki pengetahuan yang memadai mengenai produk dan aktivitas BUS termasuk pemahaman terhadap Prinsip Syariah dan akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas BUS tersebut.

Kesiapan teknologi informasi antara lain teknologi sistem informasi yang memungkinkan adanya pencatatan transaksi nasabah BUS secara daring serta terpisah dengan pencatatan transaksi Bank Umum.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Tambahan cakupan perjanjian kerja sama antara lain pembebanan biaya dan/atau penetapan imbalan serta ukuran dan standar pelaksanaan kegiatan atau Service Level Agreement (SLA).

Dalam pembebanan biaya dan/atau penetapan imbalan diatur antara lain mengenai pihak yang harus membayar biaya yang timbul dari Sinergi Perbankan, jumlah imbalan yang harus dibayar BUS kepada Bank Umum, dan tata cara pembayarannya.

Ukuran pelaksanaan kegiatan antara lain mencakup ukuran atas kuantitas, kualitas, dan/atau jangka waktu penyelesaian pekerjaan. Standar pelaksanaan kegiatan merupakan prosedur yang paling sedikit harus dipenuhi dalam proses pelaksanaan kegiatan yang disinergikan.

Tambahan dokumen pendukung antara lain surat persetujuan atau rekomendasi dari otoritas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “laporan realisasi rencana bisnis” adalah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “komite tata kelola terintegrasi” adalah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.

Ayat (2)

Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan Sinergi Perbankan yang wajib dilaporkan antara lain mengenai kesesuaian pelaksanaan Sinergi Perbankan dengan perjanjian kerja sama dan dampak pelaksanaan Sinergi Perbankan terhadap perkembangan BUS.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “laporan penilaian pelaksanaan tata kelola terintegrasi” adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penjelasan mengenai langkah yang akan ditempuh untuk penyelesaian atau pengalihan seluruh kewajiban kepada nasabah dan/atau pihak lain disampaikan dalam hal Sinergi Perbankan berhubungan dengan nasabah dan/atau pihak lain secara langsung.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai penggunaan sumber daya Bank Umum antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum dan Undang-Undang mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “penghentian sinergi perbankan” adalah penghentian Sinergi Perbankan yang belum memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Contoh:

BUS “X” telah memperoleh persetujuan Sinergi Perbankan untuk penggunaan pusat data (data center) Bank Umum “Y”. BUS “X” melaksanakan LSBU di kantor cabang Bank Umum “Y” tanpa memperoleh persetujuan Sinergi Perbankan untuk melaksanakan LSBU dari Otoritas Jasa Keuangan. BUS “X” harus menghentikan pelaksanaan LSBU.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penurunan tingkat kesehatan BUS dan/atau Bank Umum melalui mekanisme sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha Syariah atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha tertentu” adalah kegiatan usaha yang terkait dengan Sinergi Perbankan antara lain sebagai bank kustodian.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh perjanjian kerja sama penggunaan sumber daya BUK yang tidak menyebabkan peningkatan profil risiko yaitu perubahan jumlah dan lokasi layanan syariah bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas